



GMS Legal Ministry

Notaris Dapat Dimintai Ganti Rugi Apabila Lalai Memeriksa Kebenaran

Materiil Peristiwa Hukum

Dalam praktik kenotariatan, Notaris kerap dipahami hanya sebagai pejabat umum yang menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Namun, dalam keadaan tertentu, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, termasuk ganti rugi, apabila lalai memeriksa kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang akan dituangkan ke dalam akta. Tanggung jawab timbul apabila notaris melanggar duty of care (kewajiban kehati-hatian), seperti mencantumkan data palsu/cacat hukum akibat kelalaiannya dalam memverifikasi dokumen atau identitas penghadap

Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pdt/2021. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Notaris tidak cukup hanya hadir, mendengar, dan mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), lalu menuangkannya ke dalam akta. Sebelum membuat akta autentik, Notaris seharusnya terlebih

dahulu memeriksa kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang terjadi, termasuk kelengkapan dan persyaratan formal dari RUPSLB tersebut.

Pada perkara a quo, RUPSLB tanggal 19 Maret 2018 ternyata tidak memenuhi kuorum. Akan tetapi, hasil rapat tersebut tetap dituangkan ke dalam Akta Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dan bahkan didaftarkan seolah-olah telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil. Atas keadaan itu, Mahkamah Agung menilai Notaris telah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari putusan ini dapat dipahami bahwa apabila Notaris lalai memeriksa kebenaran materiil dan persyaratan formal suatu peristiwa hukum yang kemudian dituangkan ke dalam akta, dan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris dapat dimintai ganti rugi. Dengan kata lain, tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada pencatatan formal, tetapi juga mencakup kehati-hatian dalam memastikan bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta memang benar dan sah menurut hukum.

Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian (duty of care) mutlak diperlukan. Notaris rentan digugat ganti rugi jika kelalaiannya dalam memeriksa kebenaran materiil menyebabkan kerugian pihak lain.

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pdt/2021